

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

UU No. 8 tahun 1995 perihal Pasar Modal menjelaskan bahwasannya semua kegiatan di pasar modal mempunyai dua peranan: pertama, selaku instrumen untuk entitas ataupun lembaga (misalnya pemerintah) untuk memperoleh modal dari investor. Serta kedua, pasar modal dapat berperan sebagai instrumen untuk warga negara dalam berinvestasi di sarana finansial. Menurut UU No.21 Tahun 2011 perihal OJK, pasar modal yakni aktivitas yang mana berhubungan pada negosiasi general serta perniagaan efek. Entitas publik yang berkorelasi pada efek yang mana dicetaknya, dan profesi dan badan yang berhubungan. Pasar modal adalah pasar bagi sejumlah sarana finansial, mulai dari kurun lama yang dapat diperniagakan layaknya obligasi, reksadana, saham, instrumen derivatif serta instrument lain (Azis, Mintarti, dan Nadir. 2015:15). Berbagai jenis instrument keuangan yang ditawarkan didalam pasar modal dapat menjadi daya tarik untuk para investor dalam menginvestasikan modalnya.

Informasi dapat berperan penting dalam memengaruhi segala aktivitas negosiasi pada pasar modal (Maryati, 2012). Keterangan dapat berasal dari berbagai peristiwa maupun isu-isu yang terdapat pada area pasar modal, entah itu berupa peristiwa ekonomi ataupun non-ekonomi. Saat ini arus keterangan bisa menyebar begitu cepat sehingga dapat membentuk suatu persepsi umum di kalangan investor.

Pasar akan bereaksi terlepas darimana informasi tersebut berasal, siapa yang menginformasikan dan apakah informasi tersebut merupakan kebenaran atau hanya isu. sehingga, sentimen pasar dapat terjadi karena sebuah informasi (Anggrahini, 2016). Menurut Zaqi (dalam Sanjiwani dan Jati, 2017) makin fundamental fungsi bursa saham pada aktivitas ekonomi, menjadikan bursa saham makin peka pada fenomena di sekitarnya, entah berkorelasi maupun tidak berkorelasi langsung pada fenomena ekonomi.

Marunung (dalam Islami dan Sarwoko, 2012) Peristiwa atau pengumuman yang bisa mejadi sebagai suatu keterangan pada para pemodal bisa bersumber pada intern ataupun ekstern perusahaan. Informasi pendistribusian dividen, publikasi informasi finansial, *stock split*, serta lainnya merupakan informasi yang bersumber pada situasi intern perusahaan. Sedangkan fenomena yang bersumber pada situasi ekstern biasanya bermuatan ekonomi dan non-ekonomi, misalnya fenomena yang berisi substansi politik. Selaku negara yang mana masuh cukup dini guna berdemokrasi, Indonesia akan tetap menjumpai sejumlah gangguan politik pada masa depan.

Peristiwa-peristiwa yang bermuatan politik adalah satu diantara fragmen pada peristiwa non-ekonomi yang mampu mempengaruhi situasi di pasar kapital, sebab perubahan politik secara tidak langsung pula berkorelasi pada kesetimbangan ekonomi sebuah negara (Alkaff, 2010:2). Peristiwa politik seperti kebijakan pemerintah, pengesahan Undang-Undang, Pemilu, dan peristiwa penting lainnya dapat berpengaruh pada perekonomian serta dunia investasi, peristiwa politik tersebut dapat memicu perubahan pada *return* saham suatu emiten. Pada dasarnya peristiwa politik tersebut dapat berbengaruh bagi seorang investor. Jika peristiwa

tersebut menyebabkan peningkatan pada *return* saham, dalam arti peristiwa tersebut di respons positif oleh seorang investor dan sebaliknya.

Stabilitas politik yang disertai oleh kondisi ekonomi, dapat menciptakan rasa aman bagi para investor dalam berinvestasi pada pasar kapital. Disebabkan hal tersebut, para pemodal biasanya hendak berekspektasi pada tiap terjadinya fenomena politik serta harapan investor hendak terlihat dari kelabilan harga ataupun kegiatan volume perniagaan saham di BEI (Sari, 2016: 2). Peristiwa politik terkini yang menjadi perhatian dari masyarakat tidak terkecuali bagi para investor adalah tentang UU Cipta Kerja.

Dalam perjalanannya, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja banyak menuai pro dan kontra baik dari elemen perusahaan, buruh, mahasiswa, bahkan para investor. Sikap pro dan kontra ini terjadi sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih berupa *draft* RUU. Beberapa elemen warga yang menolak terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja menganggap terdapat sejumlah pasal-pasal bermasalah, namun pasal tentang ketenagakerjaan pada *Omnibus Law* UU Cipta Kerja memperoleh paling banyak tentangan pada sejumlah lapisan warga negara.

Salah satu pasal yang dianggap bermasalah adalah Pasal 81 Angka 24 UU Cipta Kerja yang mengganti Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, Pasal 88 Ayat (3) yang tercatum dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja sekadar mencantumkan 7 prosedur honorarium yang terdahulu terdapat 11 pada UU Ketenagakerjaan. dimana terdapat beberapa prosedur yang berhubungan dengan honorarium yang dihapuskan dengan UU Cipta kerja, yakni yang pertama honor sebab melaksanakan hak waktu istirahat kerja serta honor guna pembiayaan pesangon dan honor guna kalkulasi

pajak pendapatan. Namun dibalik banyaknya pasal atau kebijakan didalam UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja, dengan diundangkan UU ini dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja yang akan membantu meningkatkan kondisi perekonomian di Indonesia (Kompas.com, 2020). Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga yang dilansir dari laman Kompas.com (2020) mengatakan,

“Kita membutuhkan penyederhanaan, sinkronisasi, serta pemotongan prosedur. Demikian, dibutuhkan UU Cipta Kerja yang mengubah sejumlah Undang-Undang yang mencegah peraihan maksud serta pengadaan lapangan pekerjaan. UU bersangkutan mencakup selaku alat serta penyederhanaan dan kenaikan efektivitas birokrasi.”

Hasil riset CLSA sekuritas yang dimuat pada laman Kontan.co.id (2020) memaparkan, terdapat sejumlah sektor yang diuntungkan melalui *Omnibus Law* UU Cipta Kerja di antaranya sektor perbankan, properti, industry dasar, agrobisnis, farmasi, rumah sakit, ritel, otomotif, serta telekomunikasi. Diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja merupakan peristiwa dimana berasal dari eksternal perusahaan. Teori yang menjelaskan tentang suatu informasi atau peristiwa yang mampu memengaruhi reaksi harga saham adalah *efficient market hypothesis* atau teori pasar efisien (Nurjannah, 2019). Pada pasar kapital yang efektif, pasar hendak cepat menanggapi pada keterangan-keterangan yang bermakna. informasi positif dapat berpengaruh secara positif terhadap tariff saham, dan kebalikannya. Secara umum hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pergantian tarif saham yang diatas situasi normal hingga menciptakan *abnormal return* (Enny, dkk, 2019).

Tanggapan pasar dikarenakan pada sebuah kejadian biasanya bisa diamati pada perubahan tarif saham yang ditakar pada adanya *abnormal return* (Febriyanto,

2020: 2). Tanggapan pasar kapital pada konten ulasan pada sebuah kejadian bisa ditakar memanfaatkan *return* selaku skor pergantian tarif maupun melalui pemakaian *abnormal return* yang mencorakkan pengurangan diantara *return* aktual bersama *return* yang diduga pemodal (Hartono, 2010). *Abnormal return* terjadi dari tanggapan para investor pada sebuah pesan, apabila investor tidak bereaksi maka dapat diartikan bahwa suatu peristiwa atau informasi tidak membuat *abnormal return* terjadi (Hartono, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Erna, dkk (2020) tentang pengaruh pengumuman peraturan pemerintah, POJK 11 Tahun 2020 terhadap *abnormal return* saham perbankan pada masa Covid-19 mengungkapkan bahwa kebijakan POJK no.11 tahun 2020 belum bisa mengesampingkan pesimisme pasar modal yang cenderung bergerak negatif seiring pandemi yang terjadi di Indonesia, sehingga mengakibatkan signifikansi *abnormal return* negatif atau tidak adanya ketidaksamaan diantara sebelum serta setelah terjadinya kejadian. Hasil tersebut, berbanding terbalik pada telaah yang dilaksanakan Novita (2020) tentang kontroversi pengesahan revisi UU KPK 2019 terhadap *abnormal return* saham indeks LQ45 memaparkan terdapat ketidaksamaan *abnormal return* terhadap saham indeks LQ45 sebelum serta setelah peristiwa kontroversi pengesahan UU KPK 2019.

Diluar pemanfaatan *abnormal return*, tanggapan pasar pada suatu peristiwa bisa dicermati dari SRV. Menurut Enny, dkk (2019) pemakaian SRV bertujuan guna menghapus efek yang mana dapat ada dikarenakan dari kejadian yang dianggap *good news* atau *bad news*, artinya melalui pemanfaatan SRV bisa diketahui apa pasar dengan penggabungan menakar sebuah kejadian informatif, dalam artian apa yang menyebabkan perubahan distribusi pada saham terjadi. Hasil

telaah yang dilaksanakan Enny, dkk (2019) mengenai pengaruh kejadian politik (pemilihan Presiden) pada SRV pada saham perusahaan sektor perbankan menjelaskan bahwa tidak terjadi perbedaan pada SRV antara sebelum serta setelah penetapan presiden kurun 2009, 2014 serta putaran kedua kurun 2004. Namun pada putaran pertama tahun 2004 terdapat perbedaan SRV signifikan pada peristiwa pemilihan presiden. Perihal bertentangan dijumpai dalam temuan telaah yang dilaksanakan Rundengan, dkk (2017) tentang pengaruh penetapan Sri Mulyani menjadi Menkeu di 27 Juli 2016 terhadap saham indeks LQ45, temuan telaah ini mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan SRV saham pada hari sebelum serta setelah kejadian.

Tanggapan pasar modal terhadap suatu informasi pula bisa dicermati pada komparasi total saham yang diperniagakan pada total saham tersebar Enrico, dkk (2021). *Trading volume activity* yakni satu diantaranya sarana yang bisa dimanfaatkan guna mengetahui tanggapan pasar pada sebuah kejadian melalui pemakaian parameter perpindahan aktivitas volume perniagaan pada pasar kapital (Hutami dan Mohammad, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Enrico, dkk (2021) tentang pengaruh kejadian penginformasian perkara positif pertama virus corona di Indonesia terhadap TVA terhadap ISHG, menjelaskan bahwasannya ada pertentangan signifikan pada rerata TVA sebelum serta setelah kejadian diumumkannya perkara positif Covid19 pertama di Indonesia. Namun dalam telaah yang dilaksanakan Tiswiyanti (2015) perihal pengaruh pengumuman peningkatan tarif BBM pada TVA saham entitas transportasi BEI, menerangkan bahwasannya tidak ada perubahan diantara TVA sebelum serta sesudah kejadian penginformasian peningkatan tarif.

Terdapat pengaruh diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja terhadap IHSG. Hal tersebut bisa diamati dalam hari sekitar *event*, yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi IHSG sebelum dan setelah *event* tersebut. Di lansir dari situs stockbit.com (2020), pergerakan IHSG cenderung fluktuatif pada hari-hari sebelum peristiwa diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, namun di hari setelah peristiwa tersebut IHSG mengalami kenaikan yang signifikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tanggal 5 November 2020 dimana IHSG mengalami kenaikan sebanyak 3,04%.

Selain IHSG, LQ45 adalah indeks yang terdaftar di BEI. Indeks tersebut dapat menilai kinerja pada 45 saham yang mempunyai nilai likuiditas besar serta permodalan pasar yang tinggi dan ditunjang oleh fundamental entitas yang bagus (IDX.co.id, 2020).



Gambar 1.1
Fluktuasi Harga Indeks LQ45
(Sumber: Data Diolah, 2021)

Mengacu gambar 1.1 itu, bisa dicermati bahwa sebelum peristiwa diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, indeks LQ45 cenderung *sideways* karena pergerakan saham datar kesamping. Namun setelah peristiwa, indeks LQ45 mengalami kenaikan yang signifikan, walaupun pada tanggal 4 November 2020

sempat mengalami koreksi. Periode pada gambar tersebut mencerminkan periode pengamatan (*event window*) pada telaah berikut yaitu 5 hari sebelumnya serta 5 hari setelah kejadian diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelaah berminat guna melaksanakan *event study* perihal keterikatan diantara kejadian diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja melalui *abnormal return*, SRV serta TVA pada saham entitas yang tercatat pada indeks LQ45. *Event window* atau kurun pengamatan yang dipakai pada telaah berikut sepanjang 5 hari sebelum serta 5 hari setelah diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Winarso (dalam Nugrhoho, 2008) menjelaskan penentuan *event window* tersebut juga untuk menghindari terjadinya *confounding effect* sedangkan penetapan kurun waktu di bawah 5 hari hendaknya data yang didapatkan tak menggambarkan tanggapan pemodal dengan menyeluruh dalam sebuah kejadian.

Adapun riset sebelumnya sebagai pedoman pada telaah berikut yakni telaah yang dilaksanakan Murtisari (2019) perihal pengaruh suatu peristiwa eksternal (peristiwa gempa serta tsunami kota Palu serta Donggala Sulawesi Tengah) pada *abnormal return* serta TVA terhadap saham indeks LQ45. Temuan telaah tersebut menjelaskan bahwasannya tidak ada pertentangan *abnormal return* namun terdapat perbedaan dalam TVA sebelum serta setelah peristiwa gempa serta tsunami Kota Palu serta Donggala wilayah Sulawesi Tengah. Perbedaan pertama yaitu perbedaan *event*, Kedua yaitu perbedaan pada variabel yang digunakan, penelaah memasukkan satu variabel yakni *security return variability* demikian ada tiga variabel pada telaah ini. Selain itu telaah ini mengkaji pemasalahan dengan menggunakan Teori Pasar

Efisien (*Efficient Market Hypothesis*) sebagai *grand theory* serta definisi-definisi yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dibahas.

Berdasar latar belakang itu, penelaah berminat guna menelaah serta menguji pengaruh muatan informasi dengan menggunakan studi kejadian dalam riset yang berjudul “**Reaksi Pasar Modal Terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Studi Pada Indeks Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu latar belakang permasalahan itu, bisa diidentifikasi beberapa perkara yang mana ditemui pada telaah berikut yaitu:

1. Informasi yang ada di dalam sebuah peristiwa dapat berpengaruh atau berdampak pada pasar modal Indonesia, seperti peristiwa diundangkan *Omnibus Law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
2. Investor merasakan fluktuasi harga saham akibat dari adanya peristiwa tersebut.
3. Fluktuasi harga saham dapat berpengaruh kepada minat investor dalam berinvestasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu latar belakang serta indentifikasi perkara tersebut, dalam riset berikut, permasalahan yang diteliti hendak terfokus pada pergerakan tarif ekuitas entitas yang tercatat pada indeks LQ45 dalam kurun sebelumnya serta setelah kejadian diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pemaparan latar belakang, rumusan permasalahan pada riset berikut yakni:

1. Apakah ada perbedaan rerata *abnormal return* sebelum serta setelah peristiwa diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja?
2. Apakah ada perbedaan rerata *trading volume activity* sebelum serta setelah kejadian diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja?
3. Apakah ada perbedaan rerata *security return variability* sebelum serta setelah kejadian diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah, hendaknya maksud telaah dalam riset berikut yakni meliputi:

1. Guna mengetahui perbedaan rerata *abnormal return* sebelum serta sesudah kejadian diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.
2. Guna mengetahui perbedaan rerata *trading volume activity* sebelum serta setelah peristiwa diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.
3. Guna mengetahui perbedaan rerata *security return variability* sebelum serta setelah kejadian diundangkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Riset berikut diinginkan bisa menunjang utilitas teoritis serta manfaat praktis. Rangkumannya kedua utilitas itu bisa dipaparkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Temuan riset ini diharapkan bisa berdayaguna dalam peluasan Konsep Pasar Efisien sebagai *grand theory* (teori utama) serta pengembangan ilmu investasi pasar modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Telaah berikut bisa meningkatkan pemahaman serta memperluas wawasan mengenai konten ulasan dalam sebuah kejadian yang bisa berpengaruh pada pasar kapital Indonesia.

b. Bagi Investor

Hasil riset ini diinginkan bisa dijadikan menjadi dasar peninjauan ketika melakukan aktivitas investasi di pasar modal Indonesia khususnya pada saat terjadi suatu peristiwa yang mungkin dapat berpengaruh pada pasar kapital.

c. Bagi Perusahaan atau Emiten

Temuan riset ini diinginkan bermanfaat bagi perusahaan/emiten yang *listing* di BEI dalam mengambil kebijakan pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi harga sahamnya.

d. Bagi Peneliti Lain

Riset ini diinginkan bisa memberikan imbuhan literatur untuk mempelajari ilmu pasar modal, menjadi referensi serta informasi tambahan bagi peneliti sejenis lainnya.